



KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI PENERBANGAN INDONESIA
NOMOR : SK. 136 Tahun 2018

TENTANG

**TATA CARA PEMBAYARAN
BIAYA PENDIDIKAN DAN SANKSI BAGI TARUNA
DI SEKOLAH TINGGI PENERBANGAN INDONESIA**

KETUA SEKOLAH TINGGI PENERBANGAN INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran administrasi pembayaran biaya pendidikan taruna perlu diatur tata cara pembayarannya dan sanksi bagi taruna yang tidak/belum melaksanakan kewajiban pembayaran biaya pendidikan.
b. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada butir a perlu menetapkan Keputusan Ketua tentang Tata Cara Pembayaran Biaya Pendidikan dan Sanksi Bagi Taruna di Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2000 tentang Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia;
3. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK.29/DL.003/Diklat-2001 tentang Statuta Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia;
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 31 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia;
5. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1268/KMK.05/2015 tentang Penetapan Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia Curug Pada Kementerian Perhubungan Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI PENERBANGAN INDONESIA TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN BIAYA PENDIDIKAN DAN SANKSI BAGI TARUNA DI SEKOLAH TINGGI PENERBANGAN INDONESIA**
- PERTAMA** : Tatacara Pembayaran Biaya Pendidikan bagi Taruna Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia adalah sebagai berikut :
1. Pembayaran biaya pendidikan wajib dilaksanakan pada masa daftar ulang periode semester berjalan sebagaimana ditetapkan di dalam kalender akademik tahun akademik yang bersangkutan, minimal sebesar 75 (tujuh puluh lima) persen dari biaya pendidikan setiap semester yang telah ditetapkan.

2. Pembayaran kekurangan biaya pendidikan wajib dilaksanakan selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum periode ujian akhir semester berjalan sebagaimana ditetapkan dalam kalender akademik tahun akademik yang bersangkutan.
3. Pembayaran biaya pendidikan tiap-tiap semester dapat dilakukan sendiri oleh taruna yang bersangkutan atau diwakilkan.
4. Pembayaran wajib dilaksanakan dengan mekanisme/prosedur pembayaran tunai disetor langsung atau ditransfer ke rekening Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia melalui teller bank.
5. Pembayaran melalui teller bank wajib mencantumkan secara jelas Nama Taruna dan Nomor Induk Taruna (NIT) serta melaporkan dan atau menyerahkan bukti sah (Asli) pembayaran biaya pendidikan untuk dan atas nama taruna yang bersangkutan kepada Sub Bagian Keuangan Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia paling lambat 1 (satu) minggu setelah pembayaran dilakukan.
6. Biaya transfer dan biaya-biaya lain yang timbul akibat pembayaran biaya pendidikan dibebankan kepada taruna/orang tua taruna/penyanggah dana/sponsor.

KEDUA

- : Sanksi yang diberikan adalah sebagai berikut:
1. Bagi taruna/orang tua taruna/penyanggah dana/sponsor yang tidak/belum melunasi minimal 75 (tujuh puluh lima) persen dari biaya pendidikan semester berjalan sebelum masa daftar ulang berakhir, maka taruna yang bersangkutan dianggap belum melaksanakan daftar ulang dan tidak dapat mengikuti perkuliahan pada semester berjalan.
 2. Bagi taruna/orang tua taruna/penyanggah dana/sponsor yang tidak/belum melunasi kekurangan biaya pendidikan semester berjalan selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum dimulainya periode ujian akhir semester, maka ujian akhir semester bagi taruna yang bersangkutan akan ditunda.
 3. Bagi taruna/orang tua taruna/penyanggah dana/sponsor yang tidak/belum melunasi kekurangan biaya pendidikan semester berjalan sampai dengan berakhirnya periode ujian akhir semester, maka taruna yang bersangkutan akan diberhentikan sementara dari pendidikan.

KETIGA

- : Keputusan ini berlaku mulai semester genap tahun akademik 2017/2018 dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Curug – Tangerang

Pada tanggal : 31 Januari 2018

KETUA SEKOLAH TINGGI PENERBANGAN INDONESIA



Capt. NOXYANTO WIDADI, S.AP, MM

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP.19681123 201611 1 001